

SALINAN

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR : 0004/PRT/DRUT/V/2021

TENTANG

PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sarana dalam upaya membangun kebersamaan di antara segenap insan Perusahaan adalah melalui penerapan aturan pakaian kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012;
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-13/MBU/01/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I;



6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP.02/PHIJSK-PK/PKB/I/2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perum Jasa Tirta I dengan IKAJATI;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0025/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Serta Penetapan Tugas dan Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0002/ PRT/DRUT/III/2019;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0026/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan Manajer Utama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0003/ PRT/DRUT/III/2019;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0027/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Unsur Pejabat Struktural Tingkat Divisi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0005/PRT/ DRUT/III/2019;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0008/ PRT/DRUT/XI/2019 tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Dokumen Statuter dan Non Statuter;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA I TENTANG PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I.

Pasal 1
Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutnya disingkat PJT I atau disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010

tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pakaian Kerja adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan oleh insan Perusahaan ketika bekerja atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan di Perusahaan dan mencerminkan simbol/identitas para pemakai sebagai bagian dari Perusahaan.
3. Karyawan adalah tenaga kerja yang telah lulus masa percobaan atau memenuhi syarat lain yang ditetapkan Perusahaan dan bekerja serta menerima gaji di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan selain Dewan Pengawas dan Direksi.
4. Pejabat adalah Dewan Pengawas, Direksi, Komite Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural Perusahaan.
5. Pejabat Struktural adalah Karyawan yang menduduki jabatan struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
6. Peserta Masa Pendidikan Kerja yang selanjutnya disingkat MPK adalah peserta hasil seleksi/rekrutmen untuk jabatan staf/pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 2 Ketentuan Umum

- (1) Pejabat, Karyawan dan Peserta MPK yang masih aktif berhak menerima Pakaian Kerja.
- (2) Pakaian Kerja yang diberikan kepada para Pejabat, Pejabat Struktural, Karyawan dan Peserta MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pakaian jadi atau masih dalam bentuk bahan/kain.
- (3) Kepada Pejabat, Karyawan dan/atau Peserta MPK dapat diberikan Pakaian Kerja lapangan (Pakaian *Safety*).

Pasal 3 Jenis Pakaian Kerja

- (1) Pakaian Kerja terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (**PSH**), yaitu Pakaian Kerja bernuansa biru;
 - b. Pakaian Kerja Harian (**PKH**), yaitu Pakaian Kerja bernuansa putih;
 - c. Pakaian *Safety*, yaitu Pakaian Kerja yang dikenakan di lapangan (*cattlepack*);
 - d. Pakaian Olah Raga (**POR**), yaitu pakaian yang digunakan pada saat kegiatan olah raga di lingkungan PJT I.
- (2) Untuk PSH dan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku ketentuan berikut:
 - a. bagi Pejabat diberikan PSH dan PKH lengan panjang dan lengan pendek;

- b. bagi Karyawan dan Peserta MPK diberikan PSH dan PKH lengan pendek, kecuali khusus Karyawan wanita dapat diberikan PSH dan/atau PKH lengan Panjang.
- (3) Untuk Pakaian *Safety* yang diberikan kepada Karyawan dan Peserta MPK dengan jabatan tertentu sesuai dengan fungsinya seperti Operator Pintu Air (OPA), Pengamat Prasarana Pengairan (PPP), Operator Pesawat Angkat dan Angkut (OPAA), serta Mekanik, dan dikenakan saat melaksanakan pekerjaan.
- (4) Desain Pakaian Kerja disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan fungsinya dari waktu ke waktu melalui Keputusan Direksi.

Pasal 4

Ketentuan Pemakaian Pakaian kerja

- (1) Bagi Pejabat, Karyawan dan Peserta MPK:
 - a. hari Senin memakai PSH, dengan ketentuan lengan pendek bagi pria, dan lengan panjang atau pendek bagi wanita;
 - b. hari Selasa dan Rabu memakai PKH;
 - c. hari Kamis memakai pakaian bebas, namun rapi dan sopan;
 - d. hari Jum'at memakai batik bebas, dan untuk kegiatan olah raga di pagi hari memakai POR.
- (2) Untuk acara khusus dan upacara:
 - a. Pejabat dan Pejabat Struktural memakai PSH lengan panjang,;
 - b. Karyawan non Pejabat Struktural memakai PSH lengan pendek;
 - c. Karyawan wanita memakai PSH lengan panjang atau lengan pendek.
- (3) Bagi OPA, PPP, OPAA dan Mekanik memakai:
 - a. Pakaian *Safety* Tipe 1 untuk *shift I*;
 - b. Pakaian *Safety* Tipe 2 untuk *shift II* dan *shift III*;
 - c. PSH untuk menghadiri acara khusus seperti upacara, rapat internal dan eksternal, pelatihan di luar tempat kerja.

Pasal 5

Alokasi Pakaian kerja

- (1) Pejabat, Karyawan dan Peserta MPK (selain OPA, PPP, OPAA dan Mekanik) pria, diberikan PSH, PKH dan POR dengan ketentuan berikut:
 - a. satu PSH lengan panjang dan satu PSH lengan pendek, untuk Pejabat dan Pejabat Struktural;
 - b. satu PSH lengan pendek, untuk Karyawan non Pejabat Struktural dan Peserta MPK;
 - c. dua PKH lengan pendek;
 - d. satu potong bahan untuk celana panjang untuk PSH dan PKH, masing-masing ukuran 1,5 m;

- e. satu stel POR (kaos lengan pendek dan celana *training*).
- (2) Pejabat, Karyawan dan Peserta MPK (selain OPA, PPP, OPAA dan Mekanik) wanita, diberikan PSH, PKH dan POR dengan ketentuan berikut:
 - a. dua PSH lengan panjang dan atau lengan pendek untuk Pejabat dan Pejabat Struktural;
 - b. satu PSH lengan panjang atau pendek, untuk Karyawan non Pejabat Struktural dan Peserta MPK;
 - c. dua PKH lengan panjang atau pendek;
 - d. satu potong bahan untuk celana panjang/rok untuk PSH dan PKH, masing-masing ukuran 1,5 m;
 - e. satu stel POR (kaos lengan panjang dan celana *training*);
 - f. satu potong kain kerudung (*scarf*) berwarna senada PSH.
- (3) OPA, PPP, OPAA dan Mekanik, diberikan Pakaian Kerja dengan ketentuan berikut:
 - a. bagi yang bekerja *shift*:
 - 1) satu PSH lengan pendek untuk pria atau lengan panjang untuk wanita, dan 1 (satu) potong bahan celana/rok ukuran 1,5 m;
 - 2) dua stel baju dan celana *Safety Tipe 1 (cattlepack)*;
 - 3) dua stel baju dan celana *Safety Tipe 2 (cattlepack)*;
 - 4) satu stel POR (kaos lengan pendek atau panjang, dan celana *training*);
 - b. bagi yang bekerja *non-shift*:
 - 1) satu PSH lengan pendek untuk pria atau lengan panjang untuk wanita, dan 1 (satu) potong bahan celana/rok ukuran 1,5 m;
 - 2) satu PKH lengan pendek untuk pria dan lengan panjang atau pendek untuk wanita, dan 1 (satu) potong bahan celana/rok ukuran 1,5 m;
 - 3) satu stel baju dan celana *Safety Tipe 1 (cattlepack)*;
 - 4) satu stel POR (kaos lengan pendek atau panjang, dan celana *training*).

Pasal 6
Lain-lain

- (1) Para Pejabat mengawasi penerapan Pakaian Kerja di unit masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, dan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (**PKB**).
- (2) Biaya yang timbul dari pengadaan Pakaian Kerja dan biaya/ongkos jahit untuk bahan celana atau rok, dibebankan pada anggaran Perusahaan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (**RKAP**) tahun berjalan.

Pasal 7
Penutup

Pada saat Peraturan Direksi ini berlaku, Peraturan Direksi Nomor: KP. 011/PRT/DU/2017 tentang Pakaian Kerja Dewan Pengawas, Direksi, Komite Dewas, Sekretaris Dewas, Karyawan, dan Peserta Masa Pendidikan Kerja (MPK) di Lingkungan Perum Jasa Tirta I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal : 23 Mei 2021

Direktur Utama

ttd

Raymond Valiant Ruritan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia,



Titik Indahyani